



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 481/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada MALIK MAHARDIKA AR, SH., M.Hum., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor Hukum MALIK MAHARDIKA AR, SH., M.Hum & PARTNERS yang beralamat Jl. KH. Wahab Hasbullah No. 79 Dsn. Tambak Beras Desa Tambak Rejo Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2020 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 641/Kuasa/8/2020/PA.Jbg., tanggal 19 Agustus 2020, semula sebagai Termohon, sekarang sebagai **PEMBANDING**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, semula sebagai Pemohon, sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1323/Pdt.G/2020/PA.Jbg tanggal 07 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Safar* 1442 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon
 - Nafkah iddah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM KONPENSI REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 506.000,- (Lima ratus enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 1323/Pdt.G/2020/PA.Jbg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 2 Nopember 2020;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan banding tersebut Pembanding telah tidak mengajukan memori banding sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 1323/Pdt.G/2020/PA.Jbg tanggal 24 Nopember 2020;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 1323/Pdt.G/2020/PA.Jbg tanggal 24 Nopember 2020, Pembanding dan Terbanding telah tidak datang untuk memeriksa berkas banding (inzage) sesuai pemberitahuan yang disampaikan tanggal 5 dan 10 Nopember 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 30 Nopember 2020 dengan Nomor 481/Pdt.G/2020/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Pengadilan Agama Jombang dengan surat Nomor W.13-A/4797/HK.05/11/2020 tanggal 30 Nopember 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1323/Pdt.G/2020/PA.Jbg tanggal 07 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Safar* 1442 *Hijriyah*, dengan dihadiri oleh Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding, selanjutnya Termohon/Pembanding mengajukan banding terhadap putusan tersebut dengan cara-cara yang telah ditetapkan undang-undang pada tanggal 21 Oktober 2020 atau 14 (empat belas) hari setelah diucapkan putusan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding;

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Termohon/Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggat masa banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang, maka berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 permohonan banding Termohon/Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Jombang tersebut, namun begitu Majelis Hakim Tingkat Banding, tetap akan memproses perkara banding *a quo* dengan mempertimbangkan proses penyelesaian perkara dan putusan yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1323/Pdt.G/2020/PA.Jbg, tanggal 7 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 *Shafar* 1442 *Hijriyah*, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut;



DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding akan memandang perlu untuk memperbaiki dan melengkapi pertimbangan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam mengajukan permohonan cerai telah mendalilkan dalam rumah tangganya tidak ada lagi keharmonisan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon/Pembanding seringkali pergi keluar rumah selama beberapa hari tanpa pamit, dan bila dinasehati oleh Pemohon/Terbanding, Termohon/Pembanding sering marah-marah dan sering minta cerai, kemudian bulan Maret 2020 Termohon/Pembanding meninggalkan Pemohon/Terbanding sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding baik dalam jawaban maupun dalam duplik membantah bahwa Termohon/Pembanding pergi meninggalkan rumah tanpa pamit. Tuduhan bahwa Termohon/Pembanding merupakan isteri yang nusyuz adalah tidak benar, justru Pemohon/Terbanding yang nusyuz, karena Pemohon/Terbanding tidak menjalankan kewajiban yang menjadi hak-hak Termohon/Pembanding, tidak memberi nafkah yang layak, berbuat kasar, menjalin kesenangan dengan perempuan lain bernama Ana keponakan Termohon/Pembanding. Pemohon/Terbanding menceraikan Termohon/Pembanding tanpa dasar, alasan yang dibuat seolah Termohon/Pembanding berbuat salah, padahal sebenarnya Pemohon/Terbanding yang buat masalah. Pemohon/Terbanding mengusir Termohon/Pembanding karena Termohon/Pembanding lantang dan melarang Pemohon/Terbanding memberi/melayani Pelanggan berbuat mesum. Termohon/Pembanding dianggap mengganggu usahanya sehingga Pemohon/Terbanding mengusir Termohon/Pembanding, dan karena itu Termohon/Pembanding pergi ke rumah anak Termohon/Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya Pemohon/Terbanding telah menghadirkan dua orang saksi C dan Y yang ternyata meneguhkan dalilnya, bahkan bersesuaian dengan saksi-saksi Termohon/Pembanding, yakni : A dan AH (vide berita acara tanggal 9 September 2020). Adapun dalil Termohon/Pembanding bahwa Pemohon/Terbanding mengusir Termohon/Pembanding karena Termohon/Pembanding lantang dan melarang Pemohon/Terbanding memberi/melayani Pelanggan berbuat mesum dan bahwa Termohon/Pembanding dianggap mengganggu usahanya sehingga Pemohon/Terbanding mengusir Termohon/Pembanding, dan karena itu Termohon/Pembanding pergi ke rumah anak Termohon/Pembanding, telah tidak dapat dibuktikan oleh Termohon/Pembanding. Dan perihal Pemohon/Terbanding tidak menjalankan kewajiban yang menjadi hak-hak Termohon/Pembanding, tidak memberi nafkah yang layak, berbuat kasar, menjalin kesenangan dengan perempuan lain bernama Ana keponakan Termohon/Pembanding juga telah tidak dapat dibuktikan oleh Termohon/Pembanding. Pemohon/Terbanding tidak menjalankan kewajiban yang menjadi hak-hak Termohon/Pembanding, tidak memberi nafkah yang layak, terjadi setelah keduanya berpisah tempat tinggal. Oleh karena itu secara nyata dalil-dalil yang terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sebagaimana didalilkan Pemohon/Terbanding telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalili-dalil Pemohon/Terbanding dan jawaban Termohon/Pembanding, bahwa perpisahan tempat tinggal antara keduanya telah terjadi dan akhirnya Termohon/Pembanding pergi. Sejak Pemohon/Terbanding mengajukan permohonan cerai, rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah pisah rumah. Hal ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding. Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding akan tetapi tidak berhasil (vide berita acara tanggal 9 September 2020);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah berupaya mendamaikan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha mendamaikan dilanjutkan dengan mediasi dan hasil mediasi dilaporkan pada tanggal 15 Juli 2020 oleh mediator H. Agus Hamid. S.H., bahwa mediasi gagal/tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertengkaran tersebut secara kualitas semakin tajam dan hebat ditandai dengan perginya Termohon/Pembanding dari rumah bersama sehingga Termohon/Pembanding pulang ke rumah anak dari suami pertamanya. Kejadian ini mengindikasikan bahwa Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sebagai suami isteri tidak lagi saling mencintai, tidak saling menghormati dan tidak lagi setia dengan pasangannya sebagaimana kehendak pasal 33 UndangUndang Naomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinana jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa secara kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama dan berlarut-larut ditandai dengan terjadinya pisah tempat tinggal, yang pada saat pemeriksaan di tingkat pertama telah terjadi selama enam bulan atau setidaknya-tidaknya sudah tiga bulan lamanya. Hal tersebut telah menjadi fakta yang cukup untuk menyatakan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding bersifat terus menerus dan sulit diharapkan dapat rukun kembali. Dengan demikian telah terwujudlah indikator pecahnya rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013 (Kamar Peradilan Agama, pada angka 4) bahwa fakta yang menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain (1) sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, (2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, (3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa indikator yang disebutkan pada SEMA tersebut tidak bersifat kumulatif melainkan alternatif, sehingga dengan terpenuhinya sebagian dari indikator tersebut maka sebuah rumah tangga dapat dipandang sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga telah pecah ternyata telah terbukti, sehingga menjadi alasan hukum dikabulkannya permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan suatu permohonan cerai tidak perlu dipersoalkan siapa yang salah, siapa yang meninggalkan tempat tinggal, siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi fokus pada penilaian semata-mata ditujukan kepada keadaan rumah tangga itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan keutuhannya atau tidak, hal tersebut didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 antara lain memuat kaedah hukum bahwa "Kalau judex factie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pecah (broken marriage) dan telah sulit diharapkan dapat rukun dalam rumah tangga. Dengan demikian permohonan cerai talak perkar a quo telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa mengenai hak-hak Termohon/Pembanding pasca perceraian yaitu hak-hak Termohon/Pembanding berupa nafkah iddah dan mut'ah yang dipertimbangkan secara ex officio, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1323/Pdt.G/2020/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Jbg, tanggal 7 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1442 Hijriyah dalam konvensi perihal cerai talak harus dipertahankan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya, mengenai hak-hak Termohon/Pembanding pasca perceraian yaitu hak-hak Termohon/Pembanding berupa nafkah iddah dan mut'ah yang dipertimbangkan secara ex officio akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan gugatan rekonvensi lainnya dalam rekonvensi. Adapun mengenai gugatan rekonvensi tentang hak-hak Penggugat Rekonvensi/Pembanding pasca perceraian yaitu hak-hak Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah serta harta bersama ternyata hanya dipertimbangkan secara umum, tidak dipertimbangkan satu persatu. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali gugatan rekonvensi tersebut sebagaimana dalam pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara ex officio dengan menetapkan nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah tidak tepat, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas gugatan nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah, maka yang harus diperhatikan adalah apakah Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah nusyuz;

Menimbang, bahwa di persidangan tingkat pertama dalam duplik, Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut nafkah madliyah sejumlah Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan Mut'ah sejumlah RP 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam kesimpulannya menuntut nafkah madliyah sejumlah Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang dikemukakan oleh saksi-saksi Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding seringkali pergi keluar rumah selama beberapa hari tanpa pamit, dan bila dinasehati oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding, Penggugat Rekonvensi/Pembanding sering marah-marah dan sering minta cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan tersebut, maka yang harus diperhatikan adalah apakah Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah melakukan nusyuz, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian nusyus sebagaimana pendapat **Musthafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam kitab “ al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzahib al-Imam al-Syafi’i “ Juz IV ha. 106** yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sebagai berikut :

Artinya : Nusyusnya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya dihadapan suaminya dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya yakni taat kepada suami .

Sehingga dalam perkara *aquo* tindakan dan sikap Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai isteri yang sering pergi keluar rumah selama beberapa hari tanpa pamit, dan bila dinasehati oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding, Penggugat Rekonvensi/Pembanding sering marah-marah dan sering minta cerai, dapat dikategorikan sebagai perbuatan nusyus. Menurut **Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam kitab “ Fiqhul Islam waadillatuhu “Juz. 7 hal. 529** disebutkan bahwa “ Nusyuz dapat terjadi dalam bentuk perkataan dan tindakan, nusyuz perkataan dapat terjadi jika isteri tidak berbicara sopan kepada suaminya, seperti memaki-maki suaminya atau menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suaminya yang bersikap santun kepadanya“;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut setelah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat disimpulkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding merupakan isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah ditetapkan sebagai isteri yang nusyuz, maka hal tersebut mengakibatkan konsekwensi hukum berupa terputusnya hak nafkah Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan dalil dalam kitab “ **Fathul Qorib**“ hal. 239 yang berbunyi :

Artinya : Apabila isteri nusyus maka terputuslah hak gilir dan nafkahnya“

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, baginya tidak ada hak-hak akibat perceraian dan hak atas nafkah istri yang dilalaikan, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding perihal nafkah harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding perihal mut'ah, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa, oleh karena para pihak sebagai suami-isteri sudah melakukan hubungan suami-isteri dan perceraian ini atas kehendak suami (Tergugat Rekonvensi/Terbanding), maka sebagai akibat perceraian sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi/Terbanding berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang diharapkan dapat menghibur hati sekaligus meringankan kepedihan akibat cerai talak tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban berupa uang muth'ah telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan nominal yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dipandang kurang tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seberapa besar kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding terhadap kewajiban tersebut, Tergugat Rekonvensi/Terbanding memiliki pekerjaan sebagai pedagang miras, dan saksi C, Y dan A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding setiap hari minimal sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya mut'ah yang harus diberikan oleh seorang suami, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi cukup lama yaitu sejak tahun 2009 sampai sekarang, sehingga Majelis Hakim Banding memandang bahwa Tergugat Rekonvensi harus dibebani mut'ah sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum, sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka pembebanan akibat perceraian tersebut harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan, akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci mengenai tempat dan batas-batasnya, oleh karena itu gugatan atas obyek sebidang tanah dan bangunan harus dinyatakan tidak jelas atau kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan perihal harta bersama berupa sepeda motor YV, Nopol XXXX OAC, atas nama R, tahun 2014, isi cylinder 150 cc, nomor rangka MH31PA004EK697143, nomor mesin 1PA694606, warna putih, bahan bakar bensin, secara fisik telah dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan bukti T.5/PR.5 berupa fotocopy STNK yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Akan tetapi terdapat keterangan saksi yang berbeda mengenai keberadaannya, seorang saksi Penggugat Rekonvensi/Pembanding menyatakan masih ada, sedang seorang saksi Tergugat Rekonvensi/Pembanding menyatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual. Keterangan tersebut masing-masing dinyatakan oleh seorang saksi, sementara Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melakukan sidang pemeriksaan setempat untuk memastikan keberadaannya. Dengan demikian keberadaan obyek sengketa menjadi tidak jelas atau kabur, oleh karena itu gugatan perihal sepeda motor harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding juga menuntut harta bersama berupa sebuah mobil Taff dengan harga 27 juta, akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci mengenai ciri-ciri dan data-datanya, oleh karena itu gugatan atas obyek sebuah mobil Taff dengan harga 27 juta harus dinyatakan tidak jelas atau kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1323/Pdt.G/2020/PA. Jbg, tanggal 7 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Shafar* 1442 *Hijriyah* dalam rekonvensi harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa setelah memperbaiki dan memberikan pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1323/Pdt.G/2020/PA. Jbg, tanggal 7 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Shafar* 1442 *Hijriyah* harus dikuatkan dengan perbaikan-perbaikan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat ketentuan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaedah-kaidah hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1323/Pdt.G/2020/PA.Jbg. tanggal 7 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Shafar* 1442 *Hijriyah* sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut;



DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah;
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Awal* 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. MAS'UD** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Hj. HASNAWATY ABDULLAH, S.H., M.H.** dan **Drs. MOH. YASYA, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 481/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 01 Desember 2020 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **EVA ERVINA, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. MAS'UD
HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Dr. Hj. HASNAWATY ABDULLAH, S.H., M.H.

Drs. MOH. YASYA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

EVA ERVINA S.E., S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasasn ATK : Rp. 134.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)